



PUTUSAN

No. 248 K/Pid.Sus/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **KARMAN bin RIDE** ;
Tempat lahir : Takalasi, Kabupaten Barru ;
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Madello, Kecamatan Balusu,
Kabupaten Barru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

II. Nama : **IRWAN bin RAUF** ;
Tempat lahir : Madello, Kabupaten Barru ;
Umur / tanggal lahir : 15 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Madello, Kecamatan Balusu,
Kabupaten Barru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2006 sampai dengan tanggal 18 Mei 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2006 sampai dengan tanggal 28 Mei 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2006 sampai dengan tanggal 02 Juni 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2006 sampai dengan tanggal 14 Juni 2006 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 248 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ditangguhkan penahanannya oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. KARMAN bin RIDE dan Terdakwa II. IRWAN bin RAUF, baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO, SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN, HAMZAH bin KASIM dan TATTU bin KASIM (dalam berkas perkara terpisah) maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2006, sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Perairan Lampue di sebelah Barat Pulau Panikiang, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI, meliputi Perairan RI, ZEE, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah RI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa KARMAN bin RIDE dan Terdakwa II. IRWAN bin RAUF, bersama-sama dengan SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO, SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN, HAMZAH bin KASIM dan TATTU bin KASIM berkumpul di bawah kolong rumah SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO dengan tujuan akan menangkap ikan di laut, kemudian SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO mempersiapkan 5 (lima) butir racun/obat bius ikan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II, SUKARDI alias LA SUKA, HAMZAH bin KASIM dan TATTU bin KASIM mempersiapkan perlengkapan alat penangkap ikan lainnya antara lain seperti : perahu joloro, kompresor selang, regulator, sepatu selam, kaca mata selam, kaos tangan, senter, botol air minum, tempat bedak dan tempat ikan. Setelah perlengkapan dirasa lengkap lalu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 4 (empat) orang lainnya tersebut turun ke laut dengan menggunakan perahu joloro dengan tujuan Perairan Lampue di sebelah Barat Pulau Panikiang, sampai tempat tujuan kemudian buang jangkar lalu sambil menunggu cuaca gelap kemudian

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 248 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembagian tugas yakni HAMZAH bin KASIM dan TATTU bin KASIM bagian mendayung perahu, Terdakwa I bagian mencampur/melarutkan racun/obat bius yang diberikan oleh SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO dengan air laut ke dalam botol minuman dan sekaligus menjaga selang, Terdakwa II bagian menjaga selang dan kompresor, sedangkan SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO dan SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN bagian menyelam ke dasar laut mencari ikan. Setelah hari sudah mulai gelap selanjutnya SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO dan SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN menyelam ke dasar laut menggunakan alat penyelam dengan membawa senter, tempat ikan dan tempat bedak yang sudah di isi dengan racun/obat bius sampai dasar laut SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO mencari ikan dengan cara menyemprotkan racun/obat bius ke karang-karang tempat ikan yang ada di dasar laut, selang beberapa menit kemudian ikan-ikan berbagai jenis diantaranya ikan Sunu, Konya, Baronang, Ila dan jenis lainnya yang kena racun/obat bius tersebut langsung mabuk sehingga mudah ditangkap lalu SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO dan SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN menangkapnya dan dimasukkan ke dalam jaring tempat ikan yang sudah dipersiapkan. Setelah selesai lalu SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO dan SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN kembali ke permukaan dan membawa ikan hasil tangkapannya pulang dengan maksud sebagian ikan tersebut akan dimakan sendiri dan sebagian akan dijual dan uangnya akan dibagi, tetapi ketika sampai dipinggir pantai keesokan harinya sekitar jam 04.00 Wita datang petugas Kepolisian Polres Barru menemukan para Terdakwa dan teman-temannya beserta barang buktinya, lalu diamankan di Polres Barru ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN, HAMZAH bin KASIM dan TATTU bin KASIM yang menangkap ikan dengan menggunakan racun/obat bius tersebut, maka kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya terancam keberadaannya karena terumbu karang yang menjadi tempat ikan untuk berkembang biak dan biota atau plankton ikan rusak, lingkungan sekitarnya tercemar serta ikan besar maupun kecil musnah semua yang pada akhirnya terjadi penurunan hasil tangkapan ikan nelayan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Potassium dan Ikan Nomor LAB :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 248 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254/KTF/2006 tanggal 2 Mei 2006 yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa BB-I berupa 1 (satu) botol berisi cairan diduga Potassium Sianida mengandung senyawa Kalium Sianida (KCN/Potassium Sianida) yang merupakan bahan kimia berbahaya/beracun, sedangkan BB-II berupa 3 (tiga) ekor ikan tidak ditemukan adanya bahan kimia berbahaya/beracun ;

Perbuatan Terdakwa I. KARMAN bin RIDE dan Terdakwa II. IRWAN bin RAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. KARMAN bin RIDE dan Terdakwa II. IRWAN bin RAUF, baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO, SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN, HAMZAH bin KASIM dan TATTU bin KASIM (dalam berkas perkara terpisah) maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan pada orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI, meliputi Perairan RI, ZEE, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah RI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa I. KARMAN bin RIDE dan Terdakwa II. IRWAN bin RAUF, bersama-sama dengan SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO, SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN, HAMZAH bin KASIM dan TATTU bin KASIM berkumpul di bawah kolong rumah SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO dengan tujuan akan menangkap ikan di laut, kemudian SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO mempersiapkan 5 (lima) butir racun/obat bius ikan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II, SUKARDI alias LA SUKA, HAMZAH bin KASIM dan TATTU bin KASIM mempersiapkan perlengkapan alat penangkap ikan lainnya antara lain seperti : perahu joloro, kompresor, selang, regulator, sepatu selam, kaca mata selam, kaos tangan, senter, botol

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 248 K/Pid.Sus/2007



air minum, tempat bedak dan tempat ikan. Setelah perlengkapan dirasa lengkap lalu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 4 (empat) orang lainnya tersebut turun ke laut dengan menggunakan perahu joloro dengan tujuan Perairan Lampue di sebelah Barat Pulau Panikiang, sampai tempat tujuan kemudian buang jangkar lalu sambil menunggu cuaca gelap kemudian dilakukan pembagian tugas yakni HAMZAH bin KASIM dan TATTU bin KASIM bagian mendayung perahu, Terdakwa I bagian mencampur/melarutkan racun/obat bius yang diberikan oleh SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO dengan air laut ke dalam botol minuman dan sekaligus menjaga selang, Terdakwa II bagian menjaga selang dan kompresor, sedangkan SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO dan SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN bagian menyelam ke dasar laut mencari ikan. Setelah hari sudah mulai gelap selanjutnya SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO dan SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN menyelam ke dasar laut menggunakan alat penyelam dengan membawa senter, tempat ikan dan tempat bedak yang sudah di isi dengan racun/obat bius, sampai dasar laut SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO mencari ikan dengan cara menyemprotkan racun/obat bius ke karang-karang tempat ikan yang ada di dasar laut, selang beberapa menit kemudian ikan-ikan berbagai jenis diantaranya ikan Sunu, Konya, Baronang, Ila dan jenis lainnya yang kena racun/obat bius tersebut langsung mabuk sehingga mudah ditangkap lalu SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO dan SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN menangkapnya dan dimasukkan ke dalam jaring tempat ikan yang sudah dipersiapkan. Setelah selesai lalu SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO dan SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN kembali ke permukaan dan membawa ikan hasil tangkapannya pulang dengan maksud sebagian ikan tersebut akan dimakan sendiri dan sebagian akan dijual dan uangnya akan dibagi, tetapi ketika sampai dipinggir pantai keesokan harinya sekitar jam 04.00 Wita datang petugas Kepolisian Polres Barru menemukan para Terdakwa dan teman-temannya beserta barang buktinya, lalu diamankan di Polres Barru ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta SUARDI alias LA UPE bin LA BEBO, SUKARDI alias LA SUKA bin HARUDDIN, HAMZAH bin KASIM dan TATTU bin KASIM yang menangkap ikan dengan menggunakan racun/obat bius tersebut, maka kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya terancam keberadaannya karena terumbu karang yang menjadi tempat ikan untuk berkembang biak dan biota atau plankton ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, lingkungan sekitarnya tercemar serta ikan besar maupun kecil musnah semua yang pada akhirnya terjadi penurunan hasil tangkapan ikan nelayan ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Potassium dan Ikan Nomor LAB : 254/KTF/2006 tanggal 2 Mei 2006 yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa BB-I berupa 1 (satu) botol berisi cairan diduga Potassium Sianida mengandung senyawa Kalium Sianida (KCN/Potassium Sianida) yang merupakan bahan kimia berbahaya/beracun, sedangkan BB-II berupa 3 (tiga) ekor ikan tidak ditemukan adanya bahan kimia berbahaya/beracun ;

Perbuatan Terdakwa I. KARMAN bin RIDE dan Terdakwa II. IRWAN bin RAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke-2e KUH Pidana jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 12 September 2006 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Karman bin Ride dan Terdakwa II. Irwan bin Rauf bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah perikanan RI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Karman bin Ride dan Terdakwa II. Irwan bin Rauf masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya ditahan dan denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu kecil (Joloro) panjang \pm 10 meter, lebar \pm 1 meter ;
 - 1 (satu) unit kompresor merek Super Shape ;
 - 1 (satu) rol selang warna kuning bersama regulatornya ;
 - 1 (satu) rol selang warna putih bersama regulatornya ;
 - 1 (satu) pasang sepatu selam warna hijau ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 248 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu selam warna biru ;
- 2 (dua) buah kaca mata selam merek Technisub ;
- 2 (dua) pasang kaos tangan ;
- 1 (satu) buah senter ;
- Uang tunai sebesar Rp 413.950,- (empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- 1 (satu) buah botol plastik aqua besar yang berisi sisa cairan KCN/Potassium Sianida ;
- 10 (sepuluh) ekor ikan ;
- 1 (satu) buah tempat ikan warna hijau/ponre ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Suardi alias La Upe bin La Bebo dkk ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barru No. 44/Pid.B/2006/PN.BR tanggal 05 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan, Terdakwa I. KARMAN BIN RIDE dan Terdakwa II. IRWAN bin RAUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwa Primair ;
- Menyatakan, Terdakwa I. KARMAN bin RIDE dan Terdakwa II. IRWAN bin RAUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu kecil (Joloro) panjang \pm 10 meter, lebar \pm 1 meter ;
 - 1 (satu) unit kompresor merek Super Shape ;
 - 1 (satu) rol selang warna kuning bersama regulatornya ;
 - 1 (satu) rol selang warna putih bersama regulatornya ;
 - 1 (satu) pasang sepatu selam warna hijau ;
 - 1 (satu) pasang sepatu selam warna biru ;
 - 2 (dua) buah kaca mata selam merek Technisub ;
 - 2 (dua) pasang kaos tangan ;
 - 1 (satu) buah senter ;
 - 1 (satu) tempat ikan/ponre warna hijau ;
 - Uang tunai sebesar Rp 413.950,- (empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 248 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) ekor ikan adalah hasil tangkapan Terdakwa I Suardi dan ;
- 1 (satu) buah botol plastik aqua besar yang berisi sisa cairan KCN/Potassium Sianida ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa yang lain ;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/Pid.Biasa/2006/PNBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Februari 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 27 Februari 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru pada tanggal 05 Februari 2007 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 27 Februari 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 248 K/Pid.Sus/2007



merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa oleh karena *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dan putusan tersebut adalah merupakan putusan bebas tidak murni yang masih menjadi ruang lingkup materi kasasi, maka kami/Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. *Judex Facti* tidak menerapkan Peraturan Hukum sebagaimana mestinya :
 - 1.1. *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 198 ayat (1) huruf i KUHAP ;
Bahwa *Judex Facti* dalam surat putusannya Nomor 44/PID.B/2006/PN.BR, tanggal 5 Februari 2007 tidak mencantumkan secara tegas besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 198 ayat (1) huruf i KUHAP ;
 - 1.2. *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;
 - 1.2.1. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Barru dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan hasil keterangan saksi VERBALISAN dan SAKSI AHLI secara lengkap sesuai dengan fakta persidangan yang menjadi satu kesatuan keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga apabila *Judex Facti* mempertimbangkan secara lengkap, maka *Judex Facti* akan berpendapat lain. Adapun keterangan saksi VERBALISAN dan SAKSI AHLI yang tidak ada dalam pertimbangan *Judex Facti*, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi Verbalisan BASO HARIFUDDN.

- Bahwa saat Terdakwa-Terdakwa diperiksa menggunakan bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis karena Terdakwa-Terdakwa kurang mengerti bahasa Indonesia ;
- Bahwa hasil BAP Terdakwa telah dibacakan dan dijelaskan dalam bahasa Bugis karena ketika para Terdakwa diperiksa kurang lancar bahasa Indonesia dan telah disetujui oleh para Terdakwa lalu Terdakwa Karman membubuhkan cap jempol, sedangkan Terdakwa Irwan membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa benar, saat saksi memeriksa para Terdakwa ada juga petugas Polisi lain bernama Mappatoba di ruangan penyidikan karena memang tempat kerjanya satu ruangan dengan saksi ;
- Bahwa saat diperiksa tidak ada kekerasan, tekanan, intimidasi maupun paksaan dari saksi maupun petugas Polisi lainnya karena memang ruangnya terbuka ;

b. Saksi Ahli MLH. IBRAHIM, SP.

- Bahwa ciri fisik ikan yang ditangkap menggunakan zat kimia adalah insangnya kehitam-hitaman, ada bercak hitam di tubuhnya ;
- Bahwa ketika saksi diperiksa oleh penyidik diperlihatkan BB berupa 7 (tujuh) ekor ikan dan pendapat saksi adalah bahwa ikan tersebut terkena zat kimia karena ciri-cirinya insangnya kehitaman, ada bercak hitam pada ekor samping kanan dan matanya merah, namun saksi tidak tahu apa ;
- Bahwa terhadap hasil Labfor BB ikan yang negatif bisa saja terjadi karena memang ikan yang terkena Potassium Sianida tidak langsung mati tapi hanya memabukkan ikan yang sifatnya sementara sehingga mudah ditangkap dan batas waktu efektif Potassium Sianida dapat terkandung dalam ikan adalah sekitar \pm 30 menit karena dalam tenggang waktu tersebut racun Potassium Sianida tersebut akan berusaha dikeluarkan kembali melalui insang dan hidung ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 248 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diperlihatkan kepada saksi BB berupa 1 (satu) botol aqua berisikan cairan hitam kebiru-biruan adalah benar BB tersebut Potassium Sianida/bius ikan/tawas ;
- Diperlihatkan BB ikan adalah benar bahwa ikan tersebut juga yang diperlihatkan kepada saksi saat saksi diperiksa di penyidik Polres Barru ;

1.3. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 ;

Judex Facti telah keliru menafsirkan sebutan unsur "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan" pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dimana Judex Facti dalam keseluruhan pertimbangannya hanya menjelaskan tentang pembuktian unsur "Menggunakan bahan kimia" saja, pada hal unsur Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 bersifat alternatif. Biar pun jika menangkap ikan di laut tidak menggunakan bahan kimia namun jika caranya dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya, semisal dengan cara membongkar terumbu karang yang merupakan tempat ikan bertelur dan bersarang, maka cara tersebut adalah melanggar hukum ;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

2.1. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 ;

Bahwa Judex Facti berlarut-larut dalam menyelesaikan perkara hingga sampai pada tahap penjatuhan putusan. Dari sejak tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2006, maka pada giliran putusan baru dapat dibacakan oleh Judex Facti pada hari Senin 5 Februari 2007 (sekitar 5 bulan kemudian). Hal ini bertentangan dengan Hukum Acara yang diatur secara khusus (Lex Specialis) oleh Pasal 80 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang menghendaki perkara tindak pidana Perikanan ditangani secara cepat guna menjamin kepastian hukum, dan bertentangan pula dengan asas-asas hukum umum "Cepat, mudah dan biaya ringan" ;



2.2. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 145 jo Pasal 146 KUHAP ;

Bahwa Judex Facti dalam melaksanakan persidangan tidak sesuai dengan KUHAP, dimana Majelis Hakim telah berulang-ulang menunda putusan di luar sidang tanpa alasan yang jelas dan waktu penundaan yang tegas kapan waktu persidangan selanjutnya dilaksanakan, sehingga persidangan berjalan berlarut-larut dan Penuntut Umum tidak dapat memanggil Terdakwa karena tidak ada perintah Majelis Hakim untuk menghadirkan Terdakwa ;

3. Judex Facti telah melampaui batas wewenang ;

- Judex Facti menentukan Terdakwa-Terdakwa tidak cakap membaca dan mengerti BAP hanya didasarkan pada latar belakang pendidikannya, sedangkan Judex Facti dalam membuktikan unsur "Barang siapa" telah yakin bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah orang yang sehat fisik maupun daya nalarnya, dimana Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya meskipun faktanya juga dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan untuk Terdakwa I. KARMAN sesekali diterjemahkan ke dalam Bahasa Bugis ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP jo Pasal 155 ayat (1) KUHAP tidak mencantumkan latar belakang pendidikan, sehingga untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa dapat membaca dan mengerti isi bacaan tidak dapat dilihat dari latar belakang pendidikan formal saja ;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 44/PID.B/2006/PN.BR, tanggal 05 Februari 2007 tersebut pelaksanaannya tidak didasarkan pada hukum formil (KUHP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004) maupun materiil (Undang-Undang No. 31 Tahun 2004) dan asas-asas hukum cara pidana yang berlaku serta Yurisprudensi, maka sudah sepatutnya putusan tersebut adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2007** oleh Iskandar Kamil, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR. Komariah Emong Sapardjaja, SH, dan M. Bahaudin Qaudry, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, SH.MH, Panitera

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 248 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota

t.t.d

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH,

t.t.d

M. Bahaudin Qaudry, SH,

Ketua :

t.t.d

Iskandar Kamil, SH,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Mien Trisnawaty, SH.MH

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, S.H.,M.H.

NIP. 040.033.261.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 248 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)